



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/74/HK.05/SK/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES DARI ATK PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

PANITERA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran tugas-tugas bidang keuangan perkara pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi dipandang perlu ditunjuk petugas pengelola keuangan perkara pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut diatas perlu ditetapkan dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Keuangan Perkara;
- c. Bahwa untuk dimaksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang perubahan Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolanya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatan dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Keuangan Perkara Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021; dan
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 04 Januari 2021

PANITERA



SALAHUDIN, S.H.I., M.H.
NIP. 19720106 200012 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/74/HK.05/SK/1/2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA KEUANGAN PERKARA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Apit Butsiyana, S.H. NIP. 19791004 200912 1 002	Jurusita	Bendahara Biaya Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan Biaya Proses / ATK Perkara; • Melakukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Biaya Proses / ATK Perkara; • Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Biaya Proses / ATK Perkara
2.	Raflina Abunuru NIP. 19860427 201410 2 002	Jurusita Pengganti	Staf Pelaksana Biaya Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dari pihak calon Penggugat atau pihak Pemohon berdasarkan SKUM; • Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan; • Mengembalikan asli SKUM kepada pihak calon Penggugat atau pihak calon Pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas; • Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya dan dibuktikan dalam buku jurnal; • Mengeluarkan biaya perkara atas persetujuan pimpinan/atasan sesuai ketentuan peraturan yang

				berlaku; <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara setiap hari kedalam Buku Induk Keuangan Perkara; • Melakukan penutupan Buku Induk Keuangan Perkara atas perintah pimpinan; • Memelihara dan mengamankan bukti-bukti penerimaan / pengeluaran biaya perkara serta surat-surat berharga lainnya; • Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran Biaya Proses / ATK Perkara; • Membukukan dan mencatat barang ATK biaya proses ke dalam buku stok ATK biaya proses.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal, 4 Januari 2021

PANITERA



SALAHUDIN, S.H.I., M.H.
NIP. 19720106 200012 1 001